



Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Varietas Tanaman di Australia

Putra Rezki Dewanto

Magsiter Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Alamat: Jl. Kaliurang No. Km. 14.5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Koresponden penulis: putrarezkidewanto541@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the implementation of plant variety protection in Australia. This article will discuss how Australia implements the TRIPs Agreement to provide protection for all technologies, products, pharmaceuticals, plants, and microorganisms that can be patented through Plant Breeder's Rights (PBR). There are three types of intellectual property obtained in the context of plant varieties, namely patent rights, trademark rights, and plant breeding rights. The purpose of protection through PBR is to encourage innovation in plant breeding by granting limited exclusive rights to control its exploitation and prevent unauthorized parties from illegally exploiting the rights of breeders. The research method used in this study is normative law research, employing a statutory approach and an analytical approach.*

Keywords: *Implementation, Plant Varieties, Protection.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perlindungan varietas tanaman di Australia. Artikel ini akan membahas bagaimana Australia mengimplementasikan TRIPs Agreement untuk memberikan perlindungan terhadap semua teknologi, produk, farmasi, tanaman, dan mikroorganisme dapat dipatenkan melalui Plant Breeder's Right (PBR). Terdapat tiga jenis kekayaan intelektual yang diperoleh dalam konteks varietas tanaman, yaitu hak paten, hak merk dagang, dan hak pemulia tanaman. Tujuan perlindungan yang dilakukan melalui PBR yaitu untuk mendorong inovasi dalam pemuliaan tanaman dengan memberikan hak eksklusif terbatas untuk mengontrol eksploitasinya serta mencegah pihak yang tidak berwenang mengeksploitasi hak-hak pemulia secara ilegal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (*Normative law research*). dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analitical approach*).

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Varietas Tanaman.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1961, sejumlah negara menyepakati Konvensi UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Konvensi ini ditandatangani di Paris pada 2 Desember 1961, dengan tujuan utama untuk menyediakan perlindungan hukum bagi varietas tanaman baru, serta mendorong pengembangan varietas tersebut untuk kepentingan masyarakat. UPOV mulai berlaku setelah diratifikasi oleh Inggris, Belanda, dan Jerman pada 8 Agustus 1968. Tujuan utamanya adalah memperkuat kerja sama internasional di antara negara anggota dalam melindungi varietas tanaman serta membantu negara-negara membuat undang-undang perlindungan varietas tanaman, seperti yang dilakukan di Australia (Gazalba Saleh Andriana Krisnawati, 2004).

Selain konvensi UPOV, terdapat juga konvensi internasional lainnya yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan tanaman, yaitu Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati (United Nations Convention on Biological Diversity) dan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan salah satu hasil dari GATT/WTO. Perjanjian Tentang Aspek-Aspek Kekayaan Intelektual (TRIPs) 1994 secara signifikan memperluas cakupan rezim perdagangan. Secara Tradisional, hukum yang melindungi penemuan ini biasanya berlaku pada bidang industri dan desain. namun dengan kemajuan teknologi, orang kini dapat menciptakan produk dari mikroorganisme atau menghasilkan varietas tanaman baru menggunakan teknik rekayasa genetika. Oleh karena itu, temuan dan inovasi baru ini juga termasuk dalam rezim hukum perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Sri Wartini, 2005). TRIPs adalah konvensi internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual (HKI). Penyertaan aturan kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan internasional melalui TRIPs pada tahun 1994 merupakan sebuah langkah penting yang dinegosiasikan selama putaran Uruguay (Charan Devereaux Dan Michael D. Watkins, 2006).

Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota WTO, terutama yang berkaitan dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru, dan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur hak kekayaan intelektual. Negara-negara anggota diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketiga perjanjian tersebut.

Mekanisme pemberian lisensi untuk varietas tanaman di negara-negara anggota TRIPS diatur oleh Pasal 27.3 (b) dari Perjanjian TRIPS. Pasal ini mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman melalui salah satu dari tiga cara: paten, sistem sui generis yang efektif, atau kombinasi keduanya. Negara-negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih metode perlindungan yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan nasional mereka.

Di Australia, terdapat mekanisme pemberian lisensi khusus untuk produk varietas tanaman hasil pemuliaan. Sebagai anggota WTO dan UPOV, Australia telah mengadopsi sistem perlindungan UPOV untuk memenuhi kewajiban TRIPs. Australia menandatangani Konvensi UPOV 1991, yang mengakibatkan perlindungan varietas tanaman melalui Hak Pemulia Tanaman (Plant Breeder's Rights/PBR) berdasarkan Undang-Undang Hak Pemulia Tanaman 1994. PBR memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman untuk menggunakan, memperbanyak, dan menjual varietas tanaman baru yang mereka

kembangkan. Sistem ini bertujuan mendorong inovasi dalam pemuliaan tanaman dengan memberikan penghargaan atas upaya pemulia. Proses pemberian hak ini melibatkan pengajuan permohonan, evaluasi dengan uji Distinctness, Uniformity, Stability (DUS), dan penerbitan lisensi untuk penggunaan varietas tersebut.

Semenjak adanya Undang-undang perlindungan varietas tanaman banyak petani yang memanfaatkan hal tersebut dengan mengkomersilkan hak kekayaan intelektual mereka. Hak pemulia tanaman dianggap sebagai metode perlindungan varietas tanaman yang sederhana dan mudah dibandingkan dengan perlindungan paten. Di Australia sendiri perlindungan hak paten mulai dikenalkan pada tahun 1987 melalui Undang-undang Hak pemulia tanaman tahun 1994. Sebagai anggota UPOV, Australia mengadopsi ketentuan-ketentuan baru yang memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual untuk varietas tanaman. Pembaruan ini mencakup pemberian hak eksklusif kepada pemulia tanaman atas varietas baru yang mereka kembangkan, serta memperkenalkan prosedur yang lebih ketat untuk evaluasi dan pendaftaran varietas, guna memastikan keberagaman dan stabilitas dalam perlindungan tersebut.

Sistem Plant Breeder's Rights (PBR) di Australia dirancang untuk memberikan hak eksklusif kepada pemulia, memungkinkan mereka mengontrol penggunaan dan distribusi varietas tanaman baru yang mereka kembangkan. Sistem ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi lebih lanjut dengan memberikan insentif bagi pemulia. Pada tahun 2023, sebagian besar pengajuan PBR di Australia berasal dari tanaman hias (29,9% dari total pengajuan), tanaman buah (25,2%), dan tanaman ladang non-sereal (14,6%). Pendaftaran PBR mengalami kenaikan sebesar 58,5% pada tahun tersebut. Meskipun waktu pendaftaran dapat bervariasi tergantung jenis tanaman, proses pendaftaran PBR umumnya memakan waktu sekitar 2,5 tahun, karena aplikasi harus melalui pemeriksaan substantif dan uji coba pertumbuhan komparatif.

Perlindungan hukum terhadap pemberian lisensi bagi pemulia varietas tanaman di Australia merupakan hal penting dalam konteks hak kekayaan intelektual dan inovasi pertanian. Pemulia tanaman memainkan peran krusial dalam menciptakan varietas baru yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pemulia tidak akan mendapatkan imbalan yang adil atas investasi waktu dan sumber daya mereka. Sistem ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi lebih lanjut dengan memberikan insentif bagi pemulia. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum PBR masih ada, termasuk masalah lisensi, pengawasan, dan

perlindungan hak pemulia dari pelanggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan varietas tanaman di Australia.

2. TEORI HAK PATEN DAN UNDANG-UNDANG

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "paten" berasal dari kata "Ocktroi" yang dalam bahasa Eropa berarti izin atau surat perniagaan dari pemerintah yang memberi hak kepada seseorang atau perusahaan untuk membuat barang berdasarkan penemuannya sendiri. Dalam bahasa Inggris, "patent," dan dalam bahasa Belanda, "octrooi," mengacu pada hak khusus yang diberikan kepada pencipta atas penemuan baru atau perbaikan penemuan yang sudah ada, yang berlaku selama periode waktu tertentu.

Pelaksanaan TRIPs adalah kewajiban bagi semua negara anggota WTO, yang kini berjumlah 153 negara, untuk memfasilitasi akses ke perdagangan internasional. Perjanjian TRIPs mengubah sistem paten dengan menetapkan standar dalam penerapan ketentuan kekayaan intelektual, mengacu pada Pasal 1 hingga 12 dan Pasal 19 Konvensi Paris (1967). TRIPs mendorong kesepakatan antara negara-negara anggota WTO pada tahun 1995, yang mengatur akses hukum dan regulasi terkait.

Hak paten memberikan hak eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi. Hak ini hanya berlaku untuk pemegangnya, yang berarti pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemegang paten.

Adapun Perlindungan varietas tanaman di Australia diatur oleh *Plant Breeder's Rights Act 1994*. Undang-undang ini mengatur bagaimana hak eksklusif yang diberikan kepada pemulia tanaman atas varietas tanaman baru yang mereka temukan atau kembangkan yang mengacu kepada Pasal 27.3 (b) dalam perjanjian TRIPs. Dalam PBR 1994 mengatur beberapa hal seperti memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman untuk penggunaan, perbanyakan dan penjualan varietas tanaman baru, mengatur tentang persyaratan agar menjadi varietas tanaman baru yang mana harus memenuhi syarat adanya perbedaan, keseragaman dan kestabilan dan pemegang hak milik mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (*Normative law research*). dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang menjelaskan Implementasi pelaksanaan

perlindungan varietas tanaman di Australia. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Perlindungan Varietas Tanaman dalam *TRIPs Agreement* terhadap Tanaman Australia

Perjanjian TRIPs dirancang untuk memastikan bahwa semua teknologi dan produk, termasuk proses farmasi, medis, serta bahan biologis seperti tanaman dan mikroorganisme, dapat dipatenkan. Sebagai salah satu pilar utama dalam rezim perdagangan WTO, TRIPs Agreement merupakan dokumen yang penting, berpengaruh, dan komprehensif. Perjanjian ini menetapkan standar perlindungan hak kekayaan intelektual dan mewajibkan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka.

Perlindungan varietas tanaman di Australia dilaksanakan melalui *Plant Breeder's Rights* yang diatur dalam *Plant Breeder's Rights Act 1994*. Peraturan ini memberikan perlindungan atau memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman untuk penggunaan, perbanyakan dan hak komersial yang lainnya. *Plant Breeder's Rights Act 1994* sejalan dengan Pasal 27.3 (b) dari *Trips Agreement* yang mengatur sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, *TRIPs Agreement* dirancang untuk memastikan bahwasannya semua teknologi dan produk, seperti farmasi, medis dan bahan biologis seperti tanaman dan mikroorganisme dapat dipatenkan. Di sisi lain, Pasal 27.3 (b) juga memungkinkan untuk pengecualian tertentu. yang mana isi dari pasal tersebut adalah “Tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme , dan proses biologis untuk produksi tumbuhan atau hewan selain proses non biologis dan mikrobiologis. Yang artinya, semua jenis gen dapat dipatenkan asalkan terdapat langkah inventif dalam mengidentifikasi, mengisolasi, memodifikasi atau memindahkannya, tumbuhan liar dan tumbuhan yang ditemukan di alam tidak dapat dilindungi dibawah HKI, dan varietas tanaman dan galur inbrida dapat dipatenkan atau dilindungi dibawah sistem *sui generis* yang efektif. Namun, anggota harus menyediakan perlindungan varietas tanaman baik dengan paten atau *sui generis* yang efektif atau kombinasi dari keduanya. Ketentuan-ketentuan dalam sub paragraf ini akan ditinjau empat tahun setelah tanggal berlakunya perjanjian WTO.

Pada *Article 27.3 (b) TRIPs Agreement* yang mengatur hak paten atas bahan hayati yaitu mikroorganisme serta perlindungan hak kekayaan intelektual berupa paten atau *sui generis* untuk varietas tanaman. Pasal 27. 3 (b) perjanjian TRIPs memberikan fleksibilitas kepada negara anggota untuk tidak memberikan paten kepada tumbuhan dan hewan kecuali mikroorganisme, proses biologis yang digunakan untuk memproduksi hewan dan tanaman. Tetapi negara anggota harus tetap mematenkan untuk proses non biologis seperti teknik laboratorium yang digunakan dalam produksi tanaman dan hewan, dan proses mikrobiologis.

Menurut perjanjian TRIPs, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk melarang orang lain melakukan tindakan seperti: membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengekspor produk atau proses yang dilindungi oleh paten tersebut. Pemilik paten juga memiliki hak untuk menetapkan, mentransfer paten secara berturut-turut, dan memberikan lisensi kontrak. Jangka waktu perlindungan paten yang ditetapkan oleh perjanjian TRIPs adalah minimal 20 tahun, terhitung sejak tanggal pengajuan paten.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Varietas Tanaman di Australia

Di Australia, terdapat tiga jenis hak kekayaan intelektual yang dapat diperoleh terkait dengan varietas tanaman, yang memberikan hak eksklusif kepada pemulia dalam mengelola eksploitasi varietas tanaman baru, yaitu hak paten, hak merek dagang, dan hak pemulia tanaman.

Plant Breeder's Rights memberikan hak komersial yang eksklusif atas varietas tanaman baru yang mencakup semua tanaman seperti pohon, bunga, semak, tanaman merambat serta alga dan jamur. Plant Breeder's Rights (PBR) memberikan berbagai manfaat penting bagi pemulia tanaman dengan memberikan hak komersial eksklusif yang memungkinkan mereka mengontrol dan memanfaatkan varietas tanaman baru yang mereka kembangkan. Dengan PBR, pemilik hak memiliki hak untuk mereproduksi atau memperbanyak tanaman dan materi tanaman untuk tujuan komersial, atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, PBR juga memberikan hak untuk menjual bahan tanaman atau melisensikan penjualannya, baik di pasar domestik maupun internasional. Pemilik hak PBR juga dapat mengimpor dan mengekspor bahan tanaman sesuai keinginan mereka. Lebih jauh lagi, PBR memungkinkan pemilik untuk menjual hak mereka kepada pihak lain, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan

pemanfaatan varietas tanaman yang telah dikembangkan. Contoh tanaman yang dilindungi oleh PBR diantaranya Jelai (*Spartacus CL*), apel (ANABP 01), Bunga (*LegacyFlame*).

Adapun kriteria perlindungan *Plant Breeder's Rights* yang banyak diketahui oleh banyak orang dengan sebutan DUS (*Distinctness, Uniformity, Stability*) adalah standar yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan perlindungan hak pemulia tanaman. Penjelasan sebagai berikut :

1) *Distinctness*

Kriteria keterbedaan mengharuskan varietas tanaman baru memiliki karakteristik yang membedakannya dari semua varietas yang telah dikenal sebelumnya pada saat permohonan diajukan. Artinya, varietas baru harus memiliki satu atau lebih ciri khas yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan membedakannya dari varietas yang sudah ada. Ciri khas ini bisa berupa sifat morfologi, fisiologi, atau sifat lain yang dapat diukur dan dikenali.

2) *Uniformity* (Keseragaman)

Kriteria keseragaman mengharuskan tanaman dalam suatu varietas memiliki keseragaman dalam sifat-sifat yang relevan. Artinya, individu-individu dalam varietas tersebut harus cukup seragam, sehingga perbedaan yang ada masih dalam batas yang dapat diterima. Keseragaman ini penting untuk memastikan bahwa varietas tersebut dapat direproduksi secara konsisten oleh petani dan produsen benih.

3) *Stability* (Stabilitas)

Kriteria stabilitas mengharuskan sifat-sifat dari varietas tersebut harus stabil dan konsisten dari generasi ke generasi. Stabilitas berarti bahwa ketika varietas tersebut diperbanyak secara berulang, sifat-sifat yang mendefinisikan varietas tersebut tetap tidak berubah. Ini memastikan bahwa varietas tersebut tetap memiliki karakteristik yang sama selama jangka waktu yang panjang.

Di Australia, pengujian DUS dilakukan oleh Office of the Plant Breeder's Rights (PBR Office) atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. Proses pengujian ini melibatkan pengamatan dan pengukuran terhadap tanaman dari varietas yang diajukan selama satu atau lebih musim tanam. Hasil pengujian ini digunakan untuk menilai apakah varietas tersebut memenuhi kriteria DUS dan memenuhi syarat untuk mendapatkan PBR. Setelah pengajuan diterima, permohonan akan dipublikasikan dalam *Plant Varieties Journal*, sesuai dengan Pasal 35 yang mana memungkinkan dari pihak lain mengajukan keberatan atau memberikan masukan terhadap varietas tanaman yang diajukan. Jika varietas tanaman memenuhi semua kriteria yang ditentukan dan tidak ada keberatan yang

sah, Registrar of Plant Breeder's Rights akan menerbitkan sertifikat PBR kepada pemulia, memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual varietas tersebut selama periode yang ditetapkan.

Plant Breeder's Rights (PBR) memberikan perlindungan hak eksklusif untuk varietas tanaman dalam jangka waktu tertentu. Mengacu pada Pasal 22 *Plant Breeder's Rights Act 1994* PBR berlaku selama 20 tahun untuk sebagian besar spesies tanaman, memberikan pemulia hak untuk mengontrol penggunaan, perbanyakan, dan penjualan varietas yang mereka kembangkan. Namun, untuk tanaman yang memiliki siklus hidup lebih panjang, seperti pohon dan tanaman merambat, perlindungan ini diperpanjang hingga 25 tahun. Contoh tanaman yang termasuk dalam kategori ini adalah *Actinidia* (kiwi), *Campsis*, *Hedera*, dan *Vitis* (tanaman anggur). Jangka waktu perlindungan yang lebih lama untuk tanaman ini mencerminkan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas yang dapat dimanfaatkan secara komersial.

Contoh Kasus

Pada tahun 2016, kasus penting terkait hak kekayaan intelektual terjadi di Australia, yang melibatkan pelanggaran hak pemulia tanaman pada varietas blueberry Ridley 1111. Mountain Blue Orchards, pemilik hak PBR untuk varietas tersebut, menggugat petani Jason Chellew karena menanam dan menjual blueberry tersebut tanpa izin. Pengadilan Federal Australia memutuskan bahwa Chellew harus membayar ganti rugi sebesar A\$290.000 dan memusnahkan tanaman yang melanggar hak tersebut. Masalah utama dalam kasus ini adalah mengenai siapa yang memiliki hak atas varietas tanaman yang dikomersialkan dan bagaimana membuktikan pelanggaran, yang lebih rumit daripada pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya. Pengujian DNA digunakan sebagai bukti, meskipun tidak selalu cukup untuk membuktikan pelanggaran, karena tanaman adalah organisme yang sangat kompleks.

Selain itu, sebelum amandemen undang-undang kekayaan intelektual Australia pada Februari, pengadilan hanya bisa memberikan ganti rugi berdasarkan kerugian aktual yang dialami oleh pemilik hak. Namun, setelah amandemen, pengadilan kini dapat memberikan ganti rugi tambahan, memperhitungkan dampak pelanggaran dan perlunya pencegahan di masa mendatang, yang dapat mendorong petani untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan varietas yang dilindungi.

Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak pemulia tanaman untuk mendorong inovasi dan pengembangan varietas baru yang dapat membantu mengatasi tantangan seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim. Meskipun sanksi yang lebih berat dapat memberikan insentif bagi pemulia tanaman untuk melanjutkan inovasi, faktor lain seperti dukungan pemerintah dan kemitraan antara sektor swasta dan publik tetap sangat penting untuk perkembangan pemuliaan tanaman yang efektif di Australia.

5. KESIMPULAN

Di Australia, ada tiga jenis hak kekayaan intelektual yang dapat diperoleh dalam konteks varietas tanaman, yaitu hak paten, hak merek dagang, dan hak pemulia tanaman. Varietas tanaman di Australia dilindungi melalui Hak Pemulia Tanaman (Plant Breeder's Rights atau PBR), yang diatur oleh *Plant Breeder's Rights Act 1994*. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemulia untuk mengatur penggunaan, perbanyakan, dan penjualan varietas tanaman baru yang mereka kembangkan. Perlindungan ini sejalan dengan Pasal 27.3(b) dari perjanjian TRIPS, yang berperan penting dalam melindungi sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati.

Tujuan dari sistem PBR adalah untuk mendorong inovasi dalam pemuliaan tanaman dengan memberikan hak eksklusif terbatas yang memungkinkan pemulia untuk mengontrol eksploitasinya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang mengeksploitasi hak-hak pemulia secara ilegal. Dibandingkan dengan memperoleh hak paten, PBR menawarkan cara perlindungan yang lebih sederhana dan mudah. Ruang lingkup perlindungannya ditetapkan dalam undang-undang, dan pemulia tidak perlu menyusun aplikasi yang rumit. Pemulia hanya perlu menunjukkan bahwa mereka telah menciptakan varietas tanaman baru yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (n.d.). *What are plant breeder's rights?* IP Australia. <https://www.ipaustralia.gov.au/plant-breeders-rights/what-are-plant-breeders-rights>
- Adrian Sutedi. (2013). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Advisory Council on Intellectual Property. (2004). *Should plant and animal subject matter be excluded from protection by the innovation patent?*
- Devereaux, C., & Watkins, M. D. (2006). *Case studies in US trade negotiation: Making the rules*. Peterson Institute for International Economics.

- Dodds, A. (n.d.). The impact of intellectual property rights on agricultural innovation. *Journal of Agricultural Economics*.
- Dunleavy, K. J., & Briggs, E. V. (2000). Tribunals uphold patent protection for plant-based biotechnology inventions in the United States and Europe. *The Journal of World Intellectual Property*, 3(4).
- Gazalba, S., & Krisnawati, A. (2004). *Perlindungan hukum varietas baru tanaman dalam perspektif hak paten dan hak pemulia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hulse, N. (2002). *Plant breeders rights: Overview with an Australian native plant perspective*.
- Jefferson, D. (n.d.). The case of the pirated blueberries: Courts flex new muscle to protect plant breeders' intellectual property. *The University of Queensland*. <https://theconversation.com/the-case-of-the-pirated-blueberries-courts-flex-new-muscle-to-protect-plant-breeders-intellectual-property-126763>
- Nuraini, N. (2007). *Perlindungan hak milik intelektual varietas tanaman (Guna peningkatan daya saing agribisnis)*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, A. Y., Handayani, A. D., & Nuraini, L. A. (2021). Harmonisasi hukum ketentuan lisensi wajib (compulsory license) perlindungan varietas tanaman di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 284–301. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.385>
- Purnamasari, L. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap hasil pemuliaan tanaman dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 301–320. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2587>
- Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas. *Halu Oleo Law Review*, 3(1).
- Tappeser, B., & Baier, A. (2012). Who owns biological diversity? *Num*, 2.
- Wartini, S. (2005). Implikasi TRIPS terhadap konvensi keanekaragaman hayati. *Jurnal Hukum*, 12(30).